



## Upaya Secara Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Waris

Siti Nur Kholifah<sup>1</sup>, Devi Siti Hamzah Marpaung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 17 September 2022

Revised: 20 September 2022

Accepted: 26 September 2022

*Inheritance is an inheritance owned by a deceased person or commonly called an heir, the inheritance is usually given by the heir to the family or commonly called the heir, with certain provisions divided by the provisions of the inheritance law. This inheritance law can use the provisions of civil law, Islamic law, or customary law. Heirs are quite sensitive, to be discussed openly by the heirs. This can lead to conflicts or settlements that lead to inheritance disputes. Disputes that occur in the community are usually about rights and obligations grouped in civil matters. In addition to the issue of marriage and divorce, inheritance becomes a problem that attracts a lot of public attention. The problem of inheritance that occurs in the community rests on the division of inheritance where only a portion of the heirs control the inheritance; the distribution of an uneven inheritance, the inheritance has been sold by one of the heirs and not approved for the other heir. This issue can be resolved by means of litigation (in court) or non-litigation (out of court).*

**Keywords:** *Dispute, Inheritance, Mediation.*

(\*) Corresponding Author: [sitinurkholifah241@gmail.com](mailto:sitinurkholifah241@gmail.com), [devishm89@gmail.com](mailto:devishm89@gmail.com)

**How to Cite:** Kholifah, S., & Marpaung, D. (2022). Upaya Secara Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Waris. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 115-122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7238928>

## PENDAHULUAN

Kondisi saat ini di lingkungan sekitar kita sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum, terutama terkait pada subjek hukum, maupun badan hukum. Tentunya sengketa-sengketa yang terjadi di Indonesia biasanya berawal dari kegiatan sehari-hari. Salah satunya yang kerap terjalin, ialah perihal perselisihan harta waris di salah satu keluarga.

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pertikaian atau perselisihan sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat. [KBBI]. Perselisihan tersebut terjadi antara hubungan dua belah pihak. Dalam perspektif hukum, seseorang tidak boleh untuk main hakim sendiri terhadap suatu perselisihan. Segala jenis perselisihan yang telah terjadi, dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Sengketa atau perselisihan, termasuk kedalam hukum perdata. Sengketa tersebut bisa dituntaskan dengan metode litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan).

Alternatif Penanganan konflik atau *Alternative Dispute Resolution* pertama kali muncul di Inggris, dan istilah tersebut muncul di Amerika Serikat. Alternatif penyelesaian sengketa ini muncul karena adanya rasa tidak puas masyarakat Amerika, masyarakat menentang sistem pengadilan yang terdapat di negara tersebut. Waktu itu, permasalahan muncul ketika adanya penanganan konflik dengan cara rute litigasi ataupun lewat majelis hukum. Masyarakat disana merasa,



penyelesaian melalui pengadilan menggunakan biaya yang cukup mahal. Namun prosesnya memakan waktu lama, dan malah menambah masalah. (Syafriada, 2020:354).

Pada pasal 1 ayat 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase serta Pengganti Penanganan konflik mengatakan bahwasannya alternative penanganan konflik ialah salah satu metode penanganan konflik diluar rute majelis hukum, ialah lewat diskusi, Mediasi, perundingan, konsiliasi, atau evaluasi pakar. Pada UU Nomor. 30 Tahun 1999 Pasal 6(2), perundingan ialah penanganan konflik yang dicoba dengan diadakannya pertemuan langsung oleh pihak berhubungan dalam kurun durasi 14 hari, serta hasil negosiasi dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Bagi Ayat 24 UUD 1945,“ kewenangan peradilan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta alat peradilan yang terletak di bawahnya pada area peradilan umum, peradilan agama, peradilan tentara, peradilan aturan upaya negeri, serta Mahkamah Konstitusi”. Untuk pemeluk Islam, penanganan konflik waris lewat majelis hukum ialah wewenang majelis hukum agama buat memikirkan, memutuskan, serta melerai masalah pada tingkatan awal.

Bagi Ayat 49(3) UU No 7 Tahun 1989,“ Kewenangan peradilan agama di aspek pewarisan menata mengenai penentuan siapa yang hendak jadi pakar waris, penentuan harta peninggalan, bagian tiap-tiap pakar waris serta penerapan penjatahan harta peninggalan”. Berikutnya, bila agama yang dianut oleh kedua belah pihak pada dikala membuat hukum merupakan Islam serta ikatan hukumnya berdasarkan hukum Islam, maka pengadilan agamalah yang berkuasa. menyelesaikan sengketa. Dengan begitu, bersumber pada penjelasan bab di atas, masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dapat berlangsung (Nusa, dkk, 2021).

Sehingga dari pemaparan di atas, pengarang terpikat buat menelaah lebih dalam untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris dengan cara mediasi serta guna mengetahui apa saja kelebihan/keunggulan dari mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam riset ini periset memakai riset yuridis empiris. Yuridis empiris ialah tata cara riset yang mengumpulkan data sekunder tentang isu-isu terkait. Dalam penelitian ini, peneliti juga pendekatan kepustakaan yang berdasarkan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku objektif, serta lain serupanya. Perundang-undangan yang tercantum dalam penelitian ini, salah satunya yaitu UU Nomor. 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase serta opsi lain Penanganan konflik. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga metode penanganan konflik waris dalam penelitian ini dengan metode mediasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Dengan Cara Mediasi**

Dalam hukum waris Islam, orang yang bisa jadi pakar waris terdiri dari pria serta wanita. Mereka mempunyai fondasi yang kokoh bagus bersumber pada Al-Quran ataupun Hadits (Sudarsono, 1994). Pakar waris pria terdiri dari 5 simpati

orang. Pakar waris wanita terdiri dari 10 orang. Bagian pakar waris sudah ditetapkan dalam Al- Quran serta Hadits, nyata jika determinasi hukum waris Islam tidak cuma mengikat poin yang hendak menyambut peninggalan, namun pula mengikat determinasi mengenai jumlah atau bagian yang hendak diwarisi hendak diperoleh oleh pakar waris. Pakar waris masih dipecah dengan cara lebih analitis jadi 3 berbagai, ialah: Awal, Dzu Faraid. Kedua, Asobah. Ketiga, Dzu Arham (Wijaya, 2016).

Perselisihan tentang pembagian warisan bagi hukum Islam bisa dituntaskan dengan cara litigasi ataupun nonlitigasi. Penanganan perselisihan yang wajib dicoba terlebih dulu merupakan penanganan dengan cara nonlitigasi, ialah menuntaskan perjanjian bersama serta menuntaskan konflik penjatahan harta peninggalan lewat konferensi serta perundingan. Bila konferensi buat menggapai perundingan tidak terdapat hasil yang di idamkan, sehingga dilanjutkan dengan Mediasi serta salah satu pakar waris yang berseteru memperkenalkan pihak ketiga buat menolong menuntaskan konflik waris bagi hukum Islam (Setiawan,, nd).

Mediasi bisa dicoba di majelis hukum ataupun di luar majelis hukum. Bila Mediasi dicoba di luar majelis hukum, pakar waris konflik bisa menunjuk figur warga ataupun malim yang diyakini selaku perantara buat menolong menuntaskan konflik waris bagi hukum Islam. Tetapi, bila permasalahan ini tidak bisa melegakan pakar waris yang berseteru, pakar waris bisa menyelesaikannya lewat majelis hukum. Dalam litigasi di majelis hukum, Mediasi hendak ditawarkan balik pada pakar waris yang berseteru. Cara Mediasi di majelis hukum pakar waris konflik bisa memilah perantara bagi perjanjian dengan pakar waris yang lain (Wicaksono,, 2011).

Penengah dalam perihal ini tidak bisa mengakhiri konflik pemberian harta peninggalan, namun cuma membagikan masukan atau dukungan pada para pakar waris yang berseteru supaya konflik penjatahan harta peninggalan bisa selesai serta cocok dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penanganan konflik lewat rute nonlitigasi membagikan profit yang besar untuk pakar waris konflik dibanding dengan rute litigasi.

Mediasi ialah salah satu metode yang dipakai oleh pakar waris yang berseteru buat menuntaskan konflik penjatahan harta peninggalan dengan memperkenalkan pihak ketiga. Salah satu profit penanganan lewat Mediasi merupakan tidak menyantap durasi lama, ekonomis, tidak memforsir pakar waris konflik. Kepribadian penting dari penanganan lewat Mediasi merupakan perantara cuma bisa membagikan nasehat penanganan permasalahan yang lagi berjalan alhasil tidak bisa memforsir pakar waris yang berseteru buat mengikuti serta menjajaki apa yang dianjurkan oleh perantara. Para pakar waris yang berseteru hendak memperoleh profit lebih bila penanganan konflik penjatahan harta peninggalan dicoba lewat metode Mediasi (Setiawan,).

Berlandaskan pada kewenangan ataupun kewajiban serta wewenang memeriksa dari instansi peradilan di dasar Mahkamah Agung begitu juga diatur dalam Ayat 25 UU No 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan, bahwasanya instansi peradilan yang berhak mengecek serta memeriksa konflik ataupun masalah perdata merupakan peradilan biasa serta peradilan agama( buat masalah awas khusus, paling utama untuk yang berkeyakinan Islam). Terpaut dengan itu, majelis hukum merupakan majelis hukum biasa ialah majelis hukum

negara serta majelis hukum besar serta majelis hukum agama ialah majelis hukum agama serta majelis hukum besar agama serta majelis hukum paling tinggi ialah Mahkamah Agung, sebaliknya cara masalah hendak menitikberatkan pada cara penanganan masalah di majelis hukum negara serta majelis hukum agama. Kasus-kasus yang ditangani oleh Majelis hukum Agama merupakan kasus-kasus khusus semacam petisi pecah, petisi waris untuk yang berkeyakinan Islam.

Konflik mengenai penjatahan harta peninggalan bagi hukum Islam wajib dituntaskan dengan penanganan yang pas supaya tidak menyudahi ikatan keluarga serta tidak memunculkan konflik ataupun perbincangan mengenai harta peninggalan di setelah itu hari. Dalam perihal ini, bagi hukum positif Indonesia, penanganan konflik bisa dituntaskan lewat rute litigasi serta nonlitigasi. Rute litigasi membidik pada hukum kegiatan yang legal yang penyelesaiannya lewat majelis hukum. Bersumber pada Ayat 49 UU No 3 Tahun 2006 mengenai Pergantian Atas UU No 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama bahwasannya Pakar waris bisa mengajukan petisi ke majelis hukum agama buat menuntaskan konflik penjatahan harta peninggalan. Tidak hanya lewat majelis hukum(litigasi), penanganan konflik pula bisa dituntaskan di luar majelis hukum(non-litigasi) yang lazim diketahui dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Pemakaian Mediasi dalam sistem hukum Indonesia tidak cuma didasarkan pada kerangka peraturan perundang- undangan negeri, namun pula dipraktikkan dalam menuntaskan konflik dalam lingkup warga hukum adat ataupun konflik dalam warga pada biasanya, semacam konflik keluarga, pewarisan, tanah. pinggiran, serta permasalahan pidana semacam perkelahian serta kesalahan. perampokan benda dengan angka yang relatif kecil. Mediasi bersumber pada prosedurnya dipecah jadi 2 bagian, diantaranya:

- 1) Mediasi yang dicoba di luar majelis hukum(UU No 30 Tahun 1999);
- 2) Mediasi yang dicoba di majelis hukum (Pasal 130 HIR / 154 RBg juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008).

### **Kelebihan/Keunggulan Dari Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris**

Mediasi bisa ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari 2 pihak yang berseteru ataupun oleh lebih dari 2 pihak(multipihak). Penanganan bisa digapai ataupun diperoleh bila seluruh pihak yang berseteru bisa menyambut penanganan itu. Terdapat kalanya sebab bermacam aspek para pihak tidak bisa menggapai perjanjian alhasil Mediasi selesai dengan jalur buntu. Kondisi inilah yang melainkan Mediasi dengan litigasi. Litigasi wajib diakhiri dengan penanganan hukum, berbentuk tetapan ketua pengadilan, walaupun penanganan hukum tidak dan merta memberhentikan konflik sebab ketegangan antara para pihak sedang berjalan serta pihak yang tunduk senantiasa tidak puas (Rahmadi, 2010).

Penanganan konflik memanglah susah dicoba, tetapi bukan berarti tidak bisa jadi direalisasikan dalam realitas. Modal penting penanganan konflik merupakan kemauan serta itikad bagus para pihak buat memberhentikan sengketa. Kemauan serta itikad bagus ini, sering- kali menginginkan dorongan pihak ketiga dalam realisasinya. Mediasi ialah salah satu wujud penanganan konflik yang mengaitkan pihak ketiga. Mediasi bisa membagikan beberapa profit atau profit, ialah selaku selanjutnya:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menuntaskan konflik dengan cepat serta relatif ekonomis dibanding dengan bawa konflik ke majelis hukum.
- 2) Mediasi hendak memfokuskan atensi para pihak pada kepentingannya yang sesungguhnya serta pada keinginan penuh emosi ataupun psikologisnya, alhasil Mediasi tidak cuma terfokus pada hak- hak ketetapanannya saja.
- 3) Mediasi membagikan peluang pada para pihak buat ikut serta dengan cara langsung serta informal dalam menuntaskan sengketanya.
- 4) Mediasi membagikan para pihak keahlian buat melaksanakan pengawasan atas cara serta hasil.
- 5) Mediasi bisa mengganti hasil yang susah diprediksi dalam litigasi dengan tentu lewat perundingan.
- 6) Mediasi membagikan hasil yang bisa dicoba serta hendak sanggup menghasilkan silih penafsiran yang lebih bagus antara para pihak yang berseteru sebab mereka sendiri yang menyudahi.
- 7) Mediasi sanggup melenyapkan konflik ataupun konflik yang nyaris senantiasa melampiri tiap tetapan yang bertabiat memforsir yang dijatuhkan oleh juri di majelis hukum.

Profit Mediasi amat jauh berlainan dengan penanganan konflik yang dicoba dalam cara litigasi. Penanganan konflik nonlitigasi membagikan khasiat untuk pakar waris dalam menuntaskan konflik penjatahan harta peninggalan. Para pakar waris dalam menuntaskan konflik waris lebih pas bila memilah rute nonlitigasi ialah dengan Mediasi selaku pengganti penanganan konflik penjatahan harta peninggalan. Penanganan konflik lewat rute litigasi tidak membagikan profit dalam konflik waris ini sebab konflik ini menyangkut ikatan keluarga. Dalam konflik ini pakar waris tidak cuma menuntaskan konflik penjatahan harta peninggalan namun pula melindungi ikatan silaturahmi serta melindungi kemesraan dengan pakar waris yang lain. Dalam hukum waris Islam, konflik waris wajib dituntaskan dengan konferensi serta tidak mengganggu ikatan keluarga.

Penanganan rukun merupakan jalur terbaik untuk seluruh pihak, pemakaian rute litigasi yang jauh serta rumit pada kesimpulannya cuma alat buat membuktikan tindakan individualistis. Para pihak yang senantiasa bersikukuh supaya penyelesaiannya diputuskan oleh majelis hukum umumnya ialah konflik di luar hukum penting yang memuatnya, misalnya antara pihak-pihak yang ikut serta konflik penuh emosi, menanggapi marah, serta afeksi individu. Perihal inilah yang kerap kali jadi penghalang untuk perdamaian di antara para pihak (Witanto, 2012).

Mediasi ialah pengganti penanganan konflik di luar majelis hukum yang bertabiat ikhlas ataupun mana suka. Dalam kondisi Mediasi di majelis hukum, nyatanya majelis hukum itu bertabiat wajib. Perihal ini memiliki arti kalau cara Mediasi dalam menuntaskan konflik di majelis hukum wajib terlebih dulu dituntaskan lewat perdamaian. Para pihak yang berseteru dimuka majelis hukum terlebih dulu wajib menuntaskan sengketanya lewat perdamaian ataupun negosiasi dengan metode menuntaskan sengketanya lewat perdamaian ataupun negosiasi dengan dorongan seseorang perantara. Determinasi dalam Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Aturan Metode Mediasi di Majelis hukum melaporkan jika: Melainkan masalah yang dituntaskan lewat aturan metode majelis hukum niaga, majelis hukum ikatan industrial, estimasi tetapan Tubuh Penanganan Konflik Pelanggan serta tetapan Tubuh Penanganan Konflik

Pelanggan. Ketetapan Komisi Pengawas Kompetisi Upaya, seluruh konflik perdata yang diajukan ke Majelis hukum Tingkatan Awal wajib dituntaskan terlebih dulu lewat perdamaian dengan dorongan seseorang perantara.

Kekalahan menempuh cara Mediasi bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Aturan Metode Mediasi di Majelis hukum ialah pelanggaran kepada determinasi Artikel 130 HIR atau Artikel 154 RBg, alhasil tetapan masalah yang berhubungan tertunda untuk hukum. Perihal ini pula berhubungan dengan peranan juri supaya dalam putusannya melaporkan kalau masalah yang berhubungan sudah diupayakan perdamaian lewat Mediasi dengan mengatakan julukan perantara buat masalah yang berhubungan.

Mediasi yang dicoba oleh pakar waris hendak menciptakan perjanjian atas konflik yang dirasakan oleh pakar waris. Pakar waris yang berseteru hendak menerangkan hasil perjanjian yang sudah disetujui dalam cara Mediasi buat mendapatkan daya hukum serta bisa mengikat pakar waris. Perihal ini diatur dalam Ayat 17 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Aturan Metode Mediasi di Majelis hukum, yang melaporkan bahwasannya:

- 1) Bila Mediasi menciptakan perjanjian rukun, para pihak dengan dorongan perantara harus merumuskan dengan cara tercatat perjanjian yang digapai serta ditandatangani oleh para pihak serta perantara.
- 2) Bila dalam cara Mediasi para pihak diwakili oleh advokat hukum, para pihak wajib melaporkan dengan cara tercatat perjanjian mereka mengenai perjanjian yang digapai.
- 3) Saat sebelum para pihak memaraf akad, perantara mengecek materi-materi akad perdamaian buat menjauhi akad yang berlawanan dengan hukum ataupun yang tidak bisa dilaksanakan ataupun yang memiliki itikad kurang baik.
- 4) Para pihak harus mengarah balik pada juri pada hari konferensi yang sudah ditetapkan buat memberitahukan akad rukun.
- 5) Para pihak dapat mengajukan akad perdamaian pada juri buat dikuatkan dalam wujud akta perdamaian

Kedudukan juri dalam usaha penanganan masalah dengan cara rukun amat berarti. Ketetapan perdamaian mempunyai maksud yang amat bagus untuk warga pada biasanya serta khususnya untuk warga yang mencari kesamarataan. Bila juri sukses mendamaikan kedua belah pihak, hingga dibuatlah akta perdamaian serta kedua koyak pihak hendak dibebani akta perdamaian. Sehubungan dengan akta perdamaian yang terbuat oleh ataupun di hadapan administratur yang terbuat oleh juri buat itu, bisa berbentuk akta asli. Akta asli paling utama bermuatan statment dari seseorang administratur yang menarangkan apa yang diamati serta diamati di hadapannya perihal pembuktian perdamaian, untuk para pihak konflik antara para pihak sudah dituntaskan dengan cara rukun dengan metode rukun serta disaksikan pula oleh juri yang menanggulangi para pihak (Situmorang, 1993).

Terdapatnya akta perdamaian berarti akad perdamaian itu mempunyai kejelasan hukum. Apalagi dengan menguatkan daya perdamaian dalam akta perdamaian, akad rukun mempunyai daya eksekutorial ataupun mempunyai hukum yang serupa dengan ketetapan majelis hukum. Sehabis akad rukun yang terbuat oleh pakar waris dikukuhkan selaku akta perdamaian, hingga akta perdamaian itu mengikat pakar waris. Pakar waris harus mempunyai akta perdamaian yang sudah

disahkan oleh juri. Akta perdamaian bermuatan perjanjian antara para pakar waris hal konflik penjatahan harta peninggalan, dengan tutur lain konflik penjatahan harta peninggalan sudah selesai sebab timbulnya akta perdamaian ialah akhir dari konflik penjatahan harta peninggalan (Usman, 2012). Mengenai pengukuhan akad rukun yang terbuat di luar majelis hukum jadi akta perdamaian, diatur dalam Ayat 23 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Aturan Metode Mediasi di Majelis hukum, yang melaporkan bahwasannya:

- a) Para pihak dengan dorongan perantara bersertifikat yang sukses menuntaskan konflik di luar majelis hukum dengan akad rukun bisa mengajukan akad perdamaian pada majelis hukum yang berhak buat mendapatkan akta perdamaian dengan mengajukan petisi.
- b) Pengajuan petisi begitu juga diartikan pada bagian 1 wajib diiringi ataupun diiringi dengan akad rukun serta dokumen- dokumen yang meyakinkan terdapatnya ikatan hukum antara para pihak dengan obyek konflik.
- c) Juri dihadapan para pihak cuma hendak menghasilkan akad perdamaian dalam wujud akta perdamaian bila akad perdamaian itu penuh syarat- syarat selaku selanjutnya:
- d) Cocok dengan kemauan para pihak;
- e) Tidak melawan hukum;
- f) Tidak mudarat pihak ketiga;
- g) Bisa dieksekusi;
- h) Dengan itikad bagus.

## **KESIMPULAN**

Bersumber pada uraian yang telah dijabarkan di atas, alhasil dapat ditarik ikatan bahwasannya Mediasi ialah penanganan konflik yang amat efisien dalam konflik penjatahan harta peninggalan bagi hukum Islam. Mediasi membagikan banyak profit untuk pakar waris dibanding dengan penanganan konflik lewat majelis hukum, profit dari cara Mediasi bisa memperkuat ikatan keluarga pakar waris serta konflik selesai dengan rukun. Profit yang hendak diterima, ialah: Awal. Mediasi bisa menuntaskan konflik dengan kilat, efisien serta relatif ekonomis dibanding dengan membawanya ke majelis hukum. Kedua, dalam cara Mediasi, para pihak tidak memperoleh titik berat dari pihak manapun alhasil hasil dari Mediasi merupakan perjanjian dari para pihak itu sendiri. Ketiga, mediasi menciptakan sesuatu hasil yang bisa melindungi sesuatu konflik dengan tidak memunculkan konflik di kemudian hari.

Mediasi yang dicoba oleh pakar waris hendak menciptakan perjanjian atas konflik yang dirasakan oleh pakar waris. Pakar waris yang berseteru hendak menerangkan hasil perjanjian yang sudah disetujui dalam cara Mediasi buat mendapatkan daya hukum serta bisa mengikat pakar waris. Bagi Ayat 17 graf e Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Aturan Metode Mediasi di Majelis hukum, bila Mediasi dicoba di majelis hukum, pengukuhan akad perdamaian jadi akta perdamaian, ialah dengan mengajukan akad rukun dengan juri pada ketua pengadilan. dikuatkan dalam wujud akta perdamaian. Bila cara Mediasi dicoba di luar majelis hukum, pakar waris mengajukan petisi ke majelis hukum agama diiringi dengan akad perdamaian buat mengukuhkan akad perdamaian jadi

akta perdamaian begitu juga diatur dalam Ayat 23 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 mengenai Aturan Metode Mediasi di Majelis hukum.

Ada pula sebagian anjuran yang bisa penulis sampaikan, ialah dianjurkan buat yang mempunyai kebutuhan berseteru, hendaknya memilah penanganan konflik dengan cara nonlitigasi, sebab nonlitigasi bisa dibilang mempunyai kelebihan dibanding dengan litigasi. Tidak hanya itu, buat mendapatkan hasil penanganan konflik yang melegakan. Oleh sebab itu, dianjurkan supaya para pihak yang berseteru tidak mengutamakan kepribadian abdi tiap-tiap, serta mengutamakan kebutuhan bersama. Setelah itu perantara pula wajib membagikan usulan serta melerai kasus yang dialami oleh para pihak yang berseteru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian Andri Wijaya, Kedudukan Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewaris Berdasarkan Hukum Waris Islam (Studi Putusan Ma Ri No 19k/Ag/2014), 2016, Jember.
- Bima Cahya Setiawan, Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Jember (Unej).
- D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- F. Satryi Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta: Visimedia, 2011).
- Hifdhotul Munawaroh, Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Indonesia, 2017, Gontor.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.
- Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan: dalam teori dan praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ranny Apriani Nusa, Sitti Marwah, Shera Yunita, Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, 2021.
- Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Victor M.Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata. (Jakarta: Rineka Cipta,1993).